



SALINAN

MENTERI DALAM NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA  
KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI  
NOMOR 440-895 TAHUN 2020  
TENTANG  
PENETAPAN PERINGKAT PEMENANG DAN PEMBERIAN PENGHARGAAN  
LOMBA INOVASI DAERAH DALAM PENYIAPAN TATANAN NORMAL BARU  
PRODUKTIF DAN AMAN *CORONA VIRUS DISEASE* 2019

MENTERI DALAM NEGERI,

- Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 440.05-832A Tahun 2020 tentang Panitia Lomba Tatanan Normal Baru Produktif dan Aman *Corona Virus Disease* 2019 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 440-893 Tahun 2020 tentang Penilaian Lomba Inovasi Daerah Dalam Normal Baru Produktif dan Aman *Corona Virus Disesase* 2019, perlu menetapkan Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Penetapan Peringkat Pemenang dan Pemberian Penghargaan Lomba Inovasi Daerah Dalam Penyediaan Tatanan Normal Baru Produktif dan Aman *Corona Virus Disease* 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
8. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2015 tentang Kementerian Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 12);
9. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Covid-19;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 546);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 564), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 460);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2018 Tentang Penilaian dan Pemberian Penghargaan dan/atau Insentif Inovasi Daerah;

13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 440.05-832A Tahun 2020 tentang Panitia Lomba Inovasi Tatanan Normal Baru Produktif dan Aman Corona Virus Disease 2019;

14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 440-893 Tahun 2020 tentang Penilaian Lomba Inovasi Daerah Dalam Penyiapan Tatanan Normal Baru Produktif dan Aman Covid-19;

- Memperhatikan :
1. Berita Acara Nomor BA.01/LITBANG tanggal 19 Juni 2020 tentang Penilaian Lomba Inovasi Daerah Dalam Tatanan Normal Baru Produktif dan Aman Covid-19;
  2. Berita Acara Nomor BA.02/LITBANG tanggal 19 Juni 2020 tentang Penetapan Peringkat Pemenang Lomba Inovasi Daerah Dalam Tatanan Normal Baru Produktif dan Aman Covid-19;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG PENETAPAN PERINGKAT PEMENANG DAN PEMBERIAN PENGHARGAAN LOMBA INOVASI DAERAH DALAM PENYIAPAN TATANAN NORMAL BARU PRODUKTIF DAN AMAN CORONA VIRUS DISEASE 2019.

KESATU : Menetapkan peringkat pemenang dan pemberian penghargaan lomba inovasi daerah dalam penyiapan tatanan normal baru produktif dan aman *Corona Virus Disease* 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Penetapan peringkat pemenang dan pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU terdiri dari 4 (empat) klaster yaitu klaster provinsi, kabupaten, kota, dan kabupaten tertinggal.

KETIGA : Penetapan peringkat pemenang dan pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA meliputi 7 (tujuh) sektor yaitu:

- a. Sektor Pasar Tradisional;
- b. Sektor Pasar Modern/Mal;
- c. Sektor Pasar Restoran
- d. Sektor Pasar Hotel
- e. Sektor Pasar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP);
- f. Sektor Pasar Tempat Wisata; dan
- g. Sektor Pasar Transportasi Umum.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 19 Juni 2020

MENTERI DALAM NEGERI,

ttd

MUHAMMAD TITO KARNAVIAN

Tembusan Yth:

1. Presiden Republik Indonesia;
2. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
3. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi;
4. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan;
5. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
6. Menteri Keuangan;
7. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
8. Menteri Kesehatan;
9. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
10. Menteri Perdagangan;
11. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana selaku Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19;
12. Tim Penilai Lomba Inovasi Daerah dalam Penyiapan Tatanan Normal Baru Produktif dan Aman *Corona Virus Disease* 2019; dan
13. Pemenang Lomba Inovasi Daerah dalam Penyiapan Tatanan Normal Baru Produktif dan Aman *Corona Virus Disease* 2019.

Salinan sesuai dengan aslinya,  
Plt. Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan  
Kementerian Dalam Negeri,



Drs. Horas Maurits Panjaitan, M.Ec.Dev  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP 19680302 199303 1 002

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI  
 NOMOR :  
 TENTANG  
 PENETAPAN PERINGKAT PEMENANG  
 DAN PEMBERIAN PENGHARGAAN  
 LOMBA INOVASI DAERAH DALAM  
 PENYIAPAN TATANAN NORMAL BARU  
 PRODUKTIF DAN AMAN CORONA VIRUS  
 DISEASE 2019

PERINGKAT PEMENANG DAN PEMBERIAN PENGHARGAAN LOMBA INOVASI  
 DAERAH DALAM PENYIAPAN TATANAN NORMAL BARU PRODUKTIF DAN AMAN  
 CORONA VIRUS DISEASE 2019

A. PERINGKAT PEMENANG LOMBA INOVASI DAERAH DALAM PENYIAPAN  
 TATANAN NORMAL BARU PRODUKTIF DAN AMAN COVID-19 PEMERINTAH  
 DAERAH KLASTER PROVINSI

1. SEKTOR PASAR TRADISIONAL

NO	NAMA PEMERINTAH DAERAH	PERINGKAT	
		NOMOR	SKOR
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Prov. Bali	1	82,37
2.	Prov. Sulawesi Selatan	2	82,19
3.	Prov. Lampung	3	79,52

2. SEKTOR PASAR MODERN/MAL

NO	NAMA PEMERINTAH DAERAH	PERINGKAT	
		NOMOR	SKOR
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Prov. Jawa Timur	1	83,67
2.	Prov. Lampung	2	74,17
3.	Prov. DIY	3	71,28

3. SEKTOR RESTORAN

NO	NAMA PEMERINTAH DAERAH	PERINGKAT	
		NOMOR	SKOR
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Prov. Lampung	1	80,22
2.	Prov. DIY	2	79,54
3.	Prov. Jambi	3	77,91

4. SEKTOR HOTEL

NO	NAMA PEMERINTAH DAERAH	PERINGKAT	
		NOMOR	SKOR
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Prov. Jambi	1	75,93
2.	Prov. Kalimantan Utara	2	74,63
3.	Prov. Sulawesi Selatan	3	74,20

5. SEKTOR PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP)

NO	NAMA PEMERINTAH DAERAH	PERINGKAT	
		NOMOR	SKOR
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Prov. Sulawesi Tengah	1	81,39
2.	Prov. Kalimantan Utara	2	78,54
3.	Prov. Jawa Tengah	3	77,08

6. SEKTOR TEMPAT WISATA

NO	NAMA PEMERINTAH DAERAH	PERINGKAT	
		NOMOR	SKOR
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Prov. Jawa Tengah	1	78,48
2.	Prov. Jawa Timur	2	77,7
3.	Prov. Sulawesi Selatan	3	77,5

7. SEKTOR TRANSPORTASI UMUM

NO	NAMA PEMERINTAH DAERAH	PERINGKAT	
		NOMOR	SKOR
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Prov. Jawa Tengah	1	83,3
2.	Prov. Bali	2	72,6
3.	Prov. Kalimantan Tengah	3	71,7

B. LOMBA INOVASI DAERAH DALAM TATANAN NORMAL BARU PRODUKTIF DAN AMAN COVID-19 PEMERINTAH DAERAH KLASTER KABUPATEN

1. SEKTOR PASAR TRADISIONAL

NO	NAMA PEMERINTAH DAERAH	PERINGKAT	
		NOMOR	SKOR
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Kab. Banyumas	1	73,87
2.	Kab. Lumajang	2	70,56
3.	Kab. Semarang	3	68,07

2. SEKTOR PASAR MODERN/MAL

NO	NAMA PEMERINTAH DAERAH	PERINGKAT	
		NOMOR	SKOR
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Kab. Aceh Tamiang	1	68,61
2.	Kab. Kebumen	2	67,48
3.	Kab. Tulungagung	3	67,11

3. SEKTOR RESTORAN

NO	NAMA PEMERINTAH DAERAH	PERINGKAT	
		NOMOR	SKOR
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Kab. Trenggalek	1	70,87
2.	Kab. Tabalong	2	65,76
3.	Kab. Lumajang	3	64,65

4. SEKTOR HOTEL

NO	NAMA PEMERINTAH DAERAH	PERINGKAT	
		NOMOR	SKOR
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Kab. Trenggalek	1	72,59
2.	Kab. Kebumen	2	70,11
3.	Kab. Sintang	3	69,68

5. SEKTOR PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP)

NO	NAMA PEMERINTAH DAERAH	PERINGKAT	
		NOMOR	SKOR
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Kab. Trenggalek	1	74,55
2.	Kab. Sinjai	2	72,54
3.	Kab. Situbondo	3	72,33

6. SEKTOR TEMPAT WISATA

NO	NAMA PEMERINTAH DAERAH	PERINGKAT	
		NOMOR	SKOR
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Kab. Sintang	1	54,76
2.	Kab. Gunung Kidul	2	54,70
3.	Kab. Trenggalek	3	52,56

7. SEKTOR TRANSPORTASI UMUM

NO	NAMA PEMERINTAH DAERAH	PERINGKAT	
		NOMOR	SKOR
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Kab. Sintang	1	53,50
2.	Kab. Tegal	2	50,43
3.	Kab. Tapanuli Utara	3	47,00

C. LOMBA INOVASI DAERAH DALAM TATANAN NORMAL BARU PRODUKTIF DAN AMAN COVID-19 PEMERINTAH DAERAH KLASTER KOTA

1. SEKTOR PASAR TRADISIONAL

NO	NAMA PEMERINTAH DAERAH	PERINGKAT	
		NOMOR	SKOR
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Kota Bogor	1	72,07
2.	Kota Semarang	2	70,63
3.	Kota Palembang	3	70,57

2. SEKTOR PASAR MODERN/MAL

NO	NAMA PEMERINTAH DAERAH	PERINGKAT	
		NOMOR	SKOR
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Kota Bogor	1	72,93
2.	Kota Sukabumi	2	58,68
3.	Kota Semarang	3	57,78

3. SEKTOR RESTORAN

NO	NAMA PEMERINTAH DAERAH	PERINGKAT	
		NOMOR	SKOR
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Kota Bogor	1	72,33
2.	Kota Tangerang	2	71,77
3.	Kota Jambi	3	67,93

4. SEKTOR HOTEL

NO	NAMA PEMERINTAH DAERAH	PERINGKAT	
		NOMOR	SKOR
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Kota Pekanbaru	1	76,80
2.	Kota Surabaya	2	73,65
3.	Kota Semarang	3	71,78

5. SEKTOR PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP)

NO	NAMA PEMERINTAH DAERAH	PERINGKAT	
		NOMOR	SKOR
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Kota Bekasi	1	76,85
2.	Kota Bandung	2	54,80
3.	Kota Surabaya	3	53,41

6. SEKTOR TEMPAT WISATA

NO	NAMA PEMERINTAH DAERAH	PERINGKAT	
		NOMOR	SKOR
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Kota Semarang	1	61,83
2.	Kota Bogor	2	59,28
3.	Kota Pare-Pare	3	57,22

7. SEKTOR TRANSPORTASI UMUM

NO	NAMA PEMERINTAH DAERAH	PERINGKAT	
		NOMOR	SKOR
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Kota Bengkulu	1	62,44
2.	Kota Banda Aceh	2	62,15
3.	Kota Semarang	3	61,55

D. LOMBA INOVASI DAERAH DALAM TATANAN NORMAL BARU PRODUKTIF DAN AMAN COVID-19 PEMERINTAH DAERAH KLASTER KABUPATEN TERTINGGAL

1. SEKTOR PASAR TRADISIONAL

NO	NAMA PEMERINTAH DAERAH	PERINGKAT	
		NOMOR	SKOR
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Kab. Lembata	1	40,87
2.	Kab. Seram Bagian Barat	2	39,24
3.	Kab. Pesisir Barat	3	39,11

2. SEKTOR PASAR MODERN/MAL

NO	NAMA PEMERINTAH DAERAH	PERINGKAT	
		NOMOR	SKOR
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Kab. Seram Bagian Barat	1	62,83
2.	Kab. Belu	2	62,81
3.	Kab. Nias	3	61,39

3. SEKTOR RESTORAN

NO	NAMA PEMERINTAH DAERAH	PERINGKAT	
		NOMOR	SKOR
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Kab. Sumba Barat Daya	1	65,47
2.	Kab. Sumba Barat	2	61,59
3.	Kab. Seram Bagian Barat	3	51,91

4. SEKTOR HOTEL

NO	NAMA PEMERINTAH DAERAH	PERINGKAT	
		NOMOR	SKOR
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Kab. Sumba Barat Daya	1	68,05
2.	Kab. Seram Bagian Barat	2	54,57
3.	Kab. Tojo Una-Una	3	48,80

5. SEKTOR PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP)

NO	NAMA PEMERINTAH DAERAH	PERINGKAT	
		NOMOR	SKOR
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Kab. Nias	1	31,00
2.	Kab. Seram Bagian Barat	2	30,70
3.	Kab. Sumba Barat	3	30,09

6. SEKTOR TEMPAT WISATA

NO	NAMA PEMERINTAH DAERAH	PERINGKAT	
		NOMOR	SKOR
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Kab. Sigi	1	32,80
2.	Kab. Rote Ndao	2	30,61
3.	Kab. Seram Bagian Barat	3	27,31

7. SEKTOR TRANSPORTASI UMUM

NO	NAMA PEMERINTAH DAERAH	PERINGKAT	
		NOMOR	SKOR
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Kab. Jayawijaya	1	29,22
2.	Kab. Seram Bagian Barat	2	28,11
3.	Kab. Kepulauan Sula	3	26,65

MENTERI DALAM NEGERI,

ttd

MUHAMMAD TITO KARNAVIAN

Salinan sesuai dengan aslinya,  
Plt. Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan  
Kementerian Dalam Negeri,



Drs. Horas Maurits Panjaitan, M.Ec.Dev  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 19680302 199303 1 002